



JOBUBU JARUM MINAHASA

— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk.



I. PENDAHULUAN

I.1. Deskripsi

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

I.2. Latar Belakang dan Referensi Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Anggaran Dasar PT Jobubu Jarum Minahasa, Tbk.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.
5. Pedoman GCG 2006 - Komite Nasional Kebijakan Tata Pemerintahan.

II. TUJUAN

Piagam Dewan komisaris bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar etika untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab Dewan komisaris. Piagam ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas administrasi kelembagaan Dewan Komisaris, untuk memenuhi persyaratan Dewan Komisaris dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

III. TUGAS DAN KEWENANGAN

III.1. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi, termasuk untuk memberi nasihat kepada Direksi.
2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.

INTRODUCTION

I.1. Description

The Board of Commissioners is the organ of the Company which supervises the management policies, the general management of the Company and the Company's business, and advises the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners shall be in good faith, prudent and responsible for carrying out supervisory and advising duties to the Board of Directors for the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

I.2. Regulation Background and Reference

1. Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
2. Law No.8 of 1995 regarding Capital Market
3. Articles of Association of PT Jobubu Jarum Minahasa, Tbk.
4. Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of a Public Company
5. 2006 Indonesian GCG Guidelines – Governance Policy National Committee.

II. OBJECTIVES

The Board of Commissioners Charter aims to provide guidelines and ethical standards for increased effectiveness of the performance of the supervision duties and responsibilities of the Board of Commissioners. This Charter also to improve quality of institutional administration of the Board of Commissioners, in order to meet the requirements of both the Board of Commissioners and other parties connected with the performance of its duties.

III. DUTIES AND AUTHORITIES

III.1. Duties and Responsibilities

1. The Board of Commissioners is fully responsible for supervision of the management of the Company by the Board of Directors, including to advise the Board of Directors.
2. Establish Audit Committees and other committees to support the effectiveness of task implementation.



3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang disebutkan pada ayat 2.
4. Menghadiri RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.
6. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

III.2. Wewenang

1. Dalam setiap hari dalam jam kerja Perseroan, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
3. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, jika diperlukan.

3. At the end of each financial year, evaluate the performance of the committees mentioned in paragraph 2.
4. Attending the Annual General Meeting of Shareholders and other GMS in accordance with the laws and the Articles of Association.
5. In the event that the Company does not have any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall temporarily administer the Company.
6. The members of the Board of Commissioners are jointly responsible for the Company's losses caused by errors or omissions of members of the Board of Commissioners in performing their duties.
7. A member of the Board of Commissioners shall not be held accountable as referred to in paragraph 1 if it can prove:
 - a. the loss is not due to any errors or omissions;
 - b. has conducted supervision in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit of the Company;
 - c. has no direct or indirect conflicts of interest over the control measures resulting in a loss; and
 - d. has taken action to prevent the occurrence or extent of such losses.

III.2. Authority

1. Within each working day and hours of the Company, the Board of Commissioners shall be entitled to enter the building and other places used by the Company and shall be entitled to inspect all accounts, records, letters and documents and other evidence, to check and match the state of the cash and others and shall be entitled to acknowledge any actions taken by the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners is authorized to temporarily dismiss the members of the Board of Directors by stating the reasons.
3. Based on the resolutions of the GMS, the Board of Commissioners may carry out the Company's management actions in certain circumstances for a certain period of time.
4. Approval of the Board of Directors in performing certain legal actions, if necessary.



IV. Keanggotaan

IV.1 Struktur Keanggotaan

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 4 (dua) orang Komisaris, termasuk diantaranya adalah Komisaris Independen.

IV.2 Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Jabatan anggota Dewan komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. masa jabatannya telah berakhir.
6. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

IV. Membership

IV.1. Membership Structure

The Board of Commissioners shall consist of at least 4 (four) Commissioners, with one member of the Board of Commissioners appointed as Independent Commissioner .

IV.2. Terms of Office

1. *Members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS), for the period up to the close of the 5th Annual General Meeting of Shareholders (five) following the appointment.*
2. *Members of the Board of Directors whose term of office has expired may be re-appointed.*
3. *Any proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders shall pay attention to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.*
4. *The GMS shall be entitled to dismiss the members of the Board of Directors at any time before his term of office expires by stating the reasons after which he/she is given an opportunity to defend himself/herself.*
5. *The position of members of the Board of Directors shall end in the following cases:*
 - a. declared bankrupt or placed under an aptitude under a court decision;*
 - b. dismissed by the GMS decision;*
 - c. no longer comply with applicable legislation requirements;*
 - d. to resign in accordance with the Articles of Association of the Company;*
 - e. die; or*
 - f. his tenure has ended.*
6. *Procedures for the appointment, replacement, dismissal, reshuffling or resignation of members of the Board of Directors in detail can be found in the Company's Articles of Association.*



IV.3 Rangkap Jabatan

Perseroan akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan untuk Dewan Komisaris.

IV.4 Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan anggota Direksi pada saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
3. Khusus untuk Komisaris Independen, juga berlaku persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengedali Perseroan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Komisaris Independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perseroan;
 - c. tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Komisaris.

V. Kepemilikan Saham

1. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI.
2. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli;
 - b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan dari transaksi.

IV.3 Multiple Positions

The Company will follow the laws and regulations that regulate the provisions regarding multiple positions for the Board of Commissioners.

IV.4 Membership Requirements

1. *The Board of Directors membership requirements at the time of appointment and term of office shall be stipulated in the Company's Articles of Association and the Rules of the Financial Services Authority.*
2. *The fulfillment of the requirements as referred to in paragraph 1 above shall be contained in a statement and submitted to the Company.*
3. *For Independent Commissioner, also apply the specific following requirements:*
 - a. *has no affiliation relationship with the Company's Certification at least 6 (six) months prior to appointment as Independent Commissioner;*
 - b. *has no affiliation with the Commissioners or the Board of Directors of the Company;*
 - c. *shall not be an Insider to any Capital Market Supporting Institution or Company whose services are used by the Company for 6 (six) months prior to appointment as Commissioner.*

V. Share Ownership

1. *Each member of the Board of Commissioner shall be required to report to the Company to the Corporate Secretary concerning the ownership and any change of ownership of the Company's shares, not later than 3 (three) working days after the transaction, subsequently reported by the Corporate Secretary to OJK and BEI.*
2. *The report shall at least include:*
 - a. *Number of shares purchased;*
 - b. *Purchase and sale price per share;*
 - c. *Transaction date; and*
 - d. *The purpose of the transaction.*



VI. Rapat Dewan Komisaris

VI.1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap dua bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan oleh Sekretaris Perusahaan.
5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Sekretaris Perusahaan atas inisiatif dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau unit bisnis tertentu.
6. Surat panggilan atau Surat Panggilan Elektronik dikirimkan minimal 5 (lima) hari sebelum rapatdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir, baik secara fisik maupun melalui telekonferensi ataupun videokonferensi atau diwakili, persyaratan mengenai pemanggilan maupun lokasi Rapat Dewan Komisaris tidak berlaku.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dengan memberitahukan kepada Sekretaris Perusahaan.
9. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
10. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan secara sirkuler, dengan ketentuan semua anggota Dewan komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan keputusan sirkuler Dewan Komisaris mengikuti ketentuan kuorum Rapat Dewan Komisaris.

VI. Board of Commissioners Meeting

VI.1. Meetings and Decision-Making Mechanism

1. *Meetings of the Board of Commissioners shall be held periodically at least 1 (one) time in two month.*
2. *The Board of Directors shall hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once every 3 (three) months.*
3. *Meetings of the Board of Commissioners may be held if the majority of all members of the Board of Commissioners are present.*
4. *The meeting for the following year shall be scheduled before the end of the current fiscal year by the Corporate Secretary.*
5. *Call of Meeting shall be conducted by the Board of Commissioners through the Corporate Secretary at the initiative of a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, or a specific business unit.*
6. *The Meeting summons must be sent at least 5 (five) days prior to the meeting, excluding the date of summon and date of the meeting.*
7. *If all members of the Board of Commissioners are present, whether physically or via teleconference or videoconference or be represented, the requirements of the summon and/or the location of the BOC Meetings shall not apply.*
8. *A member of the Board of Commissioners may be represented in the BOC Meeting only by other members of the Board of Commissioners by informing such representative to the Company Secretary.*
9. *Decision-making in meetings shall be based on deliberations to consensus. In the case of deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by majority vote. If the votes agreed and disagreed are balanced, the Chairman of the Board of Commissioners Meeting shall decide.*
10. *The Board of Commissioners can make decisions circularly, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposal in question and the circular decision of the Board of Commissioners follows the quorum provisions of the Board of Commissioners Meeting.*



11. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan komisaris.
12. Konfirmasi kehadiran Dewan Komisaris harus disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan sebelum pelaksanaan Rapat.

VI. 2 Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan partisipan yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan partisipan.
2. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
3. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

VII. Pelaporan

Dewan Komisaris memberikan laporan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Demikianlah Piagam Dewan Komisaris ini dibuat dan ditandangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

TTD

DEWAN KOMISARIS

11. *All decisions taken by the Board of Commissioners are binding and are the responsibility of all members of the Board of Commissioners.*
12. *Confirmation of the presence of the Board of Commissioners must be submitted to the Corporate Secretary prior to the Meeting.*

VI. 2 Minutes of Meeting

1. *The results of the Board of Commissioners Meeting shall be set forth in minutes of meetings and signed by all members of the Board of Directors and participants present and submitted to all members of the Board of Directors and participants.*
2. *In the event that any member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners does not approve the decision of the Meeting, then the member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners concerned shall make a disagreement statement by stating the reason for further attachment to the minutes of the meeting.*
3. *The minutes of the meeting are documented by the Corporate Secretary.*

VII. Reporting

The Board of Commissioners provides a report on all supervisory activities carried out during the year in the Company's Annual Report, which will be reported and requested by shareholders at the Annual General Meeting of the Shareholders.

Thus the Board of Commissioners Charter was made and signed by all members of the Company's Board of Commissioners.

APPROVAL

Board of Commissioners